



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

KABUPATEN LUWU TIMUR 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang Kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program dan Anggaran untuk tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

Mali, 30 Januari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	6
1. Struktur Organisasi	6
2. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. ISU STRATEGIS	9
E. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI ...	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur	13
2. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur	15
3. Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur	16
4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur	18
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	19
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	21
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR	

KABUPATEN LUWU TIMUR	31
1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2022	31
2. Analisis Capaian Kinerja	32
B. CAPAIAN KINERJA MENURUT SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN	39
1. Sasaran 1 (Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Dan Perumahan)	41
2. Sasaran 2 (Meningkatnya Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah)	49
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	53
BAB IV PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target

kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LAKIP tingkat PD disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat Daerahnya sesuai kebutuhan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, telah diberikan perkuatan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan, terdiri atas :
 1. Subkoordinator Penyediaan Perumahan;
 2. Subkoordinator Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 1. Subkoordinator Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman;
 2. Subkoordinator Pengembangan Kawasan Permukiman.
- e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
 1. Subkoordinator Permasalahan dan Penertiban Tanah;
 2. Subkoordinator Inventarisasi dan Pengadaan Tanah.


- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan kebijakan teknis di pertanahan;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR



C. ISU STRATEGIS

Isu strategis nasional pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat, antara lain:

1. penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar, yang pelayanannya belum maksimal, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya data untuk pelaksanaan SPM pada tahun 2022.

Sedangkan untuk daerah, Isu strategis penyelenggaraan kawasan permukiman antara lain :

1. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian;
2. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan;
3. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
4. Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2002;
5. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata;
6. belum optimalnya pemenuhan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan target kinerjanya menghadapi beberapa permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas antara lain :

1. Penyusunan Peraturan Daerah terkait dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Tersedianya rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk Pegawai Negeri Sipil dan penatausahaan untuk rumah susun Sumasang.
3. Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada lokasi Kawasan Permukiman berupa Jalan Lingkungan, Drainase pemukiman.

4. Tersedianya data base Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman;
5. Persertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Sarana Pengamanan tanah asset Pemerinta Daerah;
7. Penyelesaian konflik;
8. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.

D. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada.

Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada tahun 2021 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	16	3	19

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada akhir tahun 2022 sebanyak 19 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 16 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 3 orang.

Tabel 1.2
 Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	1	15	-	-	-	3	19

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada akhir tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 15 orang SMA sebanyak 3 orang.

Tabel 1.3
 Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2022

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	-	-	-
2	III a	1	-	1
3	III b	3	-	3
4	IV a	5	3	8
Total		10	3	12

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 12 orang, terdiri dari eselon III/a sebanyak 1 orang, eselon III/b sebanyak 3 orang dan eselon IV/a sebanyak 8 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis yang kemudian di sebut dengan RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021– 2026 merupakan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2021– 2026 ini dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur khususnya di bidang infrastruktur.

1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

Dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 tidak memiliki Visi dan Misi, tetapi mengikuti Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021-2026. Seiring untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya visi dan misi tersebut.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yaitu "LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU

BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Dimana, ”Berkelanjutan” adalah penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

”Lebih Maju” Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

”Berlandaskan nilai agama dan budaya” Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan Pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam mencapai Misi Bupati Luwu Timur untuk periode Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur menjalankan misi ke-3 (M3) yaitu menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

2. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan maka tujuan strategis Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tujuan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Persentase rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	13,35	11,73
	<i>Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	%	0	95,00
	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah</i>	%	100	100
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	69,75	74,05

3. Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan

- infrastruktur kawasan permukiman yang layak;
2. Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;
 3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100	100
	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	%	1,98	0,36
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani</i>	%	0	90,00
SASARAN 2 Tersedianya tanah	<i>Rata-rata persentase</i>	%	0	95

untuk kepentingan umum	<i>pemenuhan pelayanan urusan pertanahan</i>			
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i>	%	90,01	100

4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022
 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu
 Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
	Program Pengelolaan Tanah Kosong
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
	Program Penatagunaan Tanah
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2022, IKU dan APBD. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4
 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
 Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100
	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	%	9,99
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani</i>	%	24,94
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan</i>	%	100
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan	<i>Persentase capaian kinerja program Dinas</i>	%	92,01

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i>		
--	--	--	--

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	(Jumlah total yang terlayani/jumlah total yang harus dilayani) x100	Laporan Bidang Perumahan Tahun 2022	Bidang Perumahan
	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	%	((Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) - Jumlah RTLH yang ditangani)/Jumlah seluruh Rumah) x 100	Laporan Bidang Perumahan Tahun 2022	Bidang Perumahan
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani</i>	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani/luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100)	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman Tahun 2022	Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman

<p>SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum</p>	<p><i>Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan</i></p>	<p>%</p>	<p>(Total persentase seluruh program/jumlah seluruh program) x100</p>	<p>Laporan Bidang Pertanahan Tahun 2022</p>	<p>Bidang Pertanahan</p>
<p>SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan</p>	<p><i>Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i></p>	<p>%</p>	<p>Total seluruh indikator program/ jumlah indikator x 100</p>	<p>Laporan Sekretariat Tahun 2022</p>	<p>Sekretariat</p>

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan membiayai belanja operasi dan belanja modal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 32.856.221.100,-.

Alokasi anggaran lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022 sebelum dan setelah perubahan secara rinci dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Rencana Anggaran Belanja

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4/3x100%
1	Pendapatan Daerah	151.200.000,00	-	-
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	151.200.000,00	-	-
	Retribusi Daerah	151.200.000,00	-	-
2	Belanja Daerah	32.856.221.100,00	32.127.456.964,80	97,78
	Belanja Operasi	5.453.388.261,00	5.064.919.136,00	92,88
	Belanja Pegawai	2.235.000.838,00	2.174.936.349,00	97,31
	Belanja Barang dan Jasa	3.218.387.423,00	2.889.982.787,00	89,80
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
3	Belanja Modal	27.402.832.839,00	27.062.537.828,80	98,76
	Belanja Modal Tanah	7.860.552.500,00	7.860.552.480,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.402.250,00	81.185.950,00	92,89
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.157.000,00	341.707.987,60	96,76
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.101.721.089,00	18.779.091.411,20	98,31
	Surplus/ (Defisit)	32.705.021.100,00	32.127.456.964,80	97,78
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	32.705.021.100,00	32.127.456.964,80	97,78

Alokasi anggaran belanja menurut sasaran strategis dan program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Alokasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.) 2022
Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	566.852.600,-
	Pendataan dan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	67.888.000,-
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	446.286.600,-
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.678.000,-
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.207.044.500,-
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	547.810.000,-
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	4.659.234.500,-
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15.018.703.589,-
	Urusan Penyelenggara PSU Perumahan	15.018.703.589,-
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.018.703.589,-
	JUMLAH	20.792.600.689
	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Penyelesaian Sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		14.755.860,-


SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.) 2022
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	8.122.551.175
	Penetapan daftar Masyarakat Penerima santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	8.122.551.175
	PROGRAM PENGELOLAHAN TANAH KOSONG	49.191.715
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	49.191.715
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	8.542.900
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	8.542.900
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	491.357.260
	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	491.357.260
	JUMLAH	8.686.398.910
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.377.221.501
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.923.350
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.206.877.578
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.400.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.799.780
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.970.723
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.962.850
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.597.220
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.190.000
	JUMLAH	3.377.221.501
	TOTAL PAGU	32.856.221.100

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran terbesar di Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, dengan anggaran sebesar Rp 20.792.600.689,00 atau sekitar 63,28% dari total pagu anggaran.

Sedangkan proporsi alokasi pagu anggaran Program Sasaran Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 menurut upaya pencapaian sasaran strategis dapat dilihat dalam diagram berikut :

Diagram 2.1

Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran



Dari diagram di atas menunjukkan bahwa proporsi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 terbesar digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, sebesar 63,28 % sedangkan yang terkecil adalah sasaran 3 (tiga) yaitu, sebesar 10,28%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu, evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2022

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan Tahun 2022 diuraikan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.2

Capaian IKU DPKPP Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100	100,00	100,00
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	9,99	10,02	100,23
Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	24,94	2,71	10,85
Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	100	100	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	92,01	88	95,65

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (empat) indikator teknis. Indikator tersebut dapat dikategorikan berdasarkan kriteria berikut:

- Sangat Tinggi (capaian 91 <) sebanyak 3 indikator
- Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 1 indikator

Dari uraian pencapaian IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator telah memenuhi kriteria sangat tinggi. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

2. Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar indikator kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

“Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak”

Untuk mendukung sasaran pertama, indikator yang telah ditetapkan yaitu persentase capaian SPM, persentase penurunan jumlah rumah tidak

layak huni terhadap total rumah dan persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani.

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) DPKPP Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100	100,00	100,00
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	9,99	10,02	100,23
Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	24,94	2,71	10,85

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bidang Perumahan Tahun 2021

Capaian indikator kinerja pada sasaran 1(satu) tahun 2022 pada indikator kinerja utama yang pertama yaitu, persentase capaian SPM perumahan yang merupakan pelayanan dasar wajib yang harus dilaksanakan oleh PD pengampuh SPM yang salah satunya adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang wajib ditargetkan 100%, pada tahun 2022 terealisasi 100%. Indikator kinerja kedua yaitu Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah pada tahun 2022 target 9,99% terealisasi sebesar 10,02%, persentase penurunan melebihi target hal ini dikarenakan, DPKPP berusaha melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, selain dengan menggunakan APBD juga dilaksanakan dengan bantuan keuangan dari Kementerian melalui Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan (BSPS). pada indikator kinerja utama yang ketiga yaitu Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2022 ditargetkan 24,94 yang terealisasi hanya 2,71, hal ini dikarenakan masih kurangnya penanganan yang berdasarkan SK Kumuh yang dijadikan acuan. Sehingga diharapkan pada APBD berikutnya dibutuhkan kolaborasi seluruh pelaku kepentingan dalam penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh.

Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020		2021		2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	53,44	197,78	0	0	0	0
	Persentase capaian SPM Perumahan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	-	-	12,25	737,99	10,02	100,26
	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	-	-	0,07	0,30	2,71	10,85

Ada perbedaan indikator antara Renstra DPKPP Tahun 2016-2021 dengan Renstra DPKPP Tahun 2021-2026 Berdasarkan data tersebut di atas terlihat, capaian IKU untuk persentase capaian SPM sebesar 100% . Capaian indikator kinerja pada sasaran 1(satu) tahun 2022 pada indikator kinerja utama yang pertama yaitu, persentase capaian SPM perumahan yang merupakan pelayanan dasar wajib yang harus dilaksanakan oleh OPD pengampuh SPM yang salah satunya adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait urusan perumahan, yang wajib ditargetkan 100%, pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah terealisasi

100%. Indikator kinerja kedua yaitu Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 10,02 dari yang ditargetkan sebesar 9,99%, persentase penurunan sangat besar hal ini dikarenakan, DPKPP berusaha melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, selain dengan menggunakan APBD juga dilaksanakan dengan bantuan keuangan dari Kementerian melalui Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan (BSPS). Indikator ini merupakan indikator baru yang termuat dalam Renstra DPKPP Tahun 2021-2026, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. pada indikator kinerja utama yang ketiga yaitu Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2020 sama dengan nilai 2,24%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,07%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2,71 dikarenakan belum maksimalnya SK Bupati sebagian acuan dalam penanganan kawasan kumuh.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Untuk mengimbangi laju pertumbuhan kota, dilakukan juga pengembangan kawasan permukiman perdesaan. Direktorat PKP melakukan dukungan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung pengembangan sosial ekonomi wilayah. Peningkatan kualitas kawasan perdesaan ini dilakukan melalui program regular skala kawasan dan pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor keberhasilan adalah tingkat kesadaran masyarakat akan permukiman yang baik semakin meningkat, dukungan Pemerintah dalam hal ini anggaran yang terus bertambah tiap tahunnya dan faktor Sumber Daya alam dan manusia yang semakin baik. Selain itu, meningkatnya peran serta (swadaya) masyarakat penerima

- bantuan dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dibanding Tahun sebelumnya.
2. Faktor kegagalan adalah tidak sinkronnya pembangunan infrastruktur permukiman yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan kegiatan Dinas.
 3. Alternatif solusi yang dapat diterapkan yaitu perlunya dengan segera diterapkannya suatu masterplan terkait pengembangan Kawasan permukiman berdasarkan database yang ada.
- d. Adapun program-program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang tertata antara lain:
1. Terobosan dan inovasi baru untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
 2. Updating atau pembaharuan data Rumah tidak layak huni dan Penjaringan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebaiknya dilakukan tepat waktu sehingga tidak mempengaruhi proses pengusulan.

Sasaran 2

“Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum”

Untuk mendukung sasaran 2 (dua), indikator yang telah ditetapkan yaitu Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan.

Cakupan layanan Pertanahan merupakan cakupan perencanaan pengadaan tanah dan kelegalitasan tanah aset Pemerintah Daerah, yang bertujuan sebagai pengendali alih fungsi lahan yang merupakan asset Pemda.

- a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.5
 Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	100	100	100

Sumber: Bidang Pertanahan

Target cakupan layanan pertanahan adalah 100% realisasi 100% dengan capaian 100%.

- b. Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir.

Tabel 3.6
 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) dari Tahun 2020 s.d 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020		2021		2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	-	-	100	105,26	100	100

Pada tahun 2022 indikator kinerja utama berbeda dengan indikator pada IKU Renstra Tahun sebelumnya, sehingga tidak ada perbandingan. Berdasarkan data tersebut di atas terlihat, capaian IKU pada tahun 2022 dengan capaian 100%. Dengan menggunakan formulasi total persentase seluruh program/jumlah seluruh program x 100.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor keberhasilan

- Proses pengadministrasian yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur persertifikatan.

2. Faktor kegagalan
 - Tidak tersedianya data dan kelengkapan administrasi tanah yang akan disertifikatkan secara maksimal;
3. Solusi/ Rencana tindak lanjut
 - Memaksimalkan pemenuhan data dan kelengkapan administrasi terkait sertifikat;
 - Tetap melaksanakan koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan instansi penerbit sertifikat.

Sasaran 3

“Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan”

Untuk mendukung sasaran ketiga ini, indikator yang telah ditetapkan yaitu persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dengan memperhatikan total persentase seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali 100.

- a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

Tabel 3.7
 Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	92,01	88,00	95,64

Untuk tahun 2021 terealisasi 88,00 dengan capaian 95,64%.

- b. Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga) dari Tahun 2020 s.d 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	84,87	92,24	88,00	95,64

Ada perbedaan indikator dengan Renstra sebelumnya, sehingga tidak ada perbandingan pada tahun 2020.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penurunan kinerja pada indikator ini disebabkan karena adanya beberapa subkegiatan ini tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan anggaran yang terbatas dan jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran ketiga ini adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

B. CAPAIAN KINERJA MENURUT SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan misi ke-3 pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur “*Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas*”. Misi tersebut sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman

serta pemanfaatan tanah aset pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya percepatan pembangunan daerah. Maka program prioritas daerah yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan Ruang adalah program pada bidang Perumahan, bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.

Sesuai peraturan Bupati Luwu Timur 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- Perumusan kebijakan teknis di pertanahan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang Perumahan, bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan ditambah 1 (satu) Sekretariat yang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta

pemanfaatan tanah aset pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan subkegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2022

Sasaran Renstra	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100	100,00
	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	9,99	10,02
	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	24,94	2,71
Sasaran 2 : Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	100	100

1. Sasaran 1 (Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak)

Untuk mencapai indikator terkait sasaran 1, dicapai dengan memperhitungkan berbagai aspek yaitu terkait pelayanan SPM, jumlah seluruh rumah tidak layak huni, rumah tidak layak huni yang ditangani, luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani, luas

kawasan permukiman kumuh (ha) dan persentase program pada pelayanan pertanahan.

➤ **Pengukuran Kinerja**


Sasaran Strategi 1

Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

Untuk capaian sasaran strategis ini, pada tahun 2022 dari target tiga indikator yang ditargetkan terealisasi masing-masing untuk (1) persentase capaian SPM 100%, (2) Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah terealisasi 10,02 %, dan (3) Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani terealisasi 2,71% . Berikut diagram perbandingan pencapaian sasaran strategis 1 dari ketiga indicator.

Diagram 3.2

Pencapaian Sasaran 1 (satu) Tahun 2020-2022



Dapat diperhatikan dari diagram tersebut diketahui adanya persentase yang tinggi untuk penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah, kemudian capaian SPM dan penanganan luasan kawasan kumuh pada tahun 2022.

Program dan Kegiatan Sasaran

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 3.10
 Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 1 (satu)

No.	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya capaian pengembangan perumahan	Persentase rumah warga negara korban bencana atau relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100
			Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100	100	100
3	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Rasio Rumah Layak Huni	18,04	18,33	101,61
			Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	24,94	2,71	10,85
4	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang terbangun dengan baik	Persentase sarana dan prasarana kawasan permukiman yang terbangun	21,05	70,87	336,66

➤ **Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2022 dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

I. Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendataan dan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 subkegiatan :
 - a. Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota, terealisasi sesuai target. dokumen hasil identifikasi telah tersedia, namun masih bersifat makro, pada tahun 2023 direncanakan identifikasi dan pendataan yang bersifat mikro yang lebih detail. Sehingga pada APBD 2023 dianggarkan untuk pendataan mikro.
 - b. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, untuk subkegiatan ini terealisasi sesuai target tetapi untuk kualitas dokumen masih pada 85%, hal ini karena sampai triwulan IV pendataan hanya menjangkau 7 kecamatan dan masih terdapat 4 kecamatan yang belum dilakukan pendataan diantaranya : Kec. Wasuponda, Wotu, Mangkutana dan Malili. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada bidang perumahan. Sehingga pada APBD 2023, diusulkan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur untuk penambahan SDM pada bidang Perumahan.
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, untuk kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan, tetapi untuk ketiga subkegiatan ini anggarannya dinolkan pada APBD-P 2022, hal ini dikarenakan subkegiatan tersebut dapat terlaksana jika ada penetapan status bencana oleh

Kepala Daerah.

3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah khusus, untuk kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu ;
 - a. Subkegiatan Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk kegiatan ini mengakomodir biaya operasional untuk pengelolaan 2 Rusunawa yang terdapat di Kecamatan Malili dan Kecamatan Nuha, 5 rumah khusus yaitu; rumah khusus Malili, rumah deret Balo-balo 1 Kec. Wotu, Balo-balo 2 Kec. Wotu, rumah deret Desa Mabonta Kec. Burau dan rumah deret Desa Lauwo Kec. Burau. Dari 7 lokasi yang ditargetkan pada subkegiatan ini hanya terealisasi 6. Yang tidak terealisasi yaitu rumah khusus Malili belum terselesaikan karena terdapat penghuni yang tidak melalui verifikasi dan tidak dilaporkan ke DPKPP. Sehingga diperlukan penertiban terhadap masyarakat yang menghuni rumah khusus Malili dengan melibatkan PD terkait.
4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, untuk kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, untuk pencapaian kinerja pada triwulan II sudah tidak dapat terealisasi karena sejak terbitnya aturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) DPKPP Kab. Luwu Timur, sudah tidak dilibatkan lagi dalam penerbitan rekomendasi penerbitan IMB/PBG, sehingga diperlukan perubahan indicator kinerja pada penyusunan revisi renstra selanjutnya, namun saat ini DPKPP Kab. Luwu Timur melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap pengembang perumahan dalam pembangunan PSU perumahan MBR dimana pada tahun 2022 terdapat 1 perumahan yang mendapatkan bantuan pembangunan PSU perumahan berupa pembangunan jalan lingkungan .

II. Program Kawasan Permukiman didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2

Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 2 subkegiatan yaitu :
 - a. Subkegiatan Penyusunan dan atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, target dari subkegiatan ini adalah 1 dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Diharapkan dengan tersedianya dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh bagi seluruh pelaku kepentingan (pola kolaborasi) penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh dan tuntas.
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, subkegiatan ini dimaksudkan untuk monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh.
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, subkegiatan ini terdiri dari tiga yaitu;
 - a. Subkegiatan Penyusunan rencana tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh. Target subkegiatan ini adalah 1 dokumen yang merupakan DED untuk permukiman kumuh di Kawasan Desa Bawalipu, Desa Lampenai dan Desa Balo-balo yang merupakan bahan dasar dalam penyusunan rencana tindak di kawasan prioritas dan rencana detail teknis (DED) serta dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Subkegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni. Target dari subkegiatan ini 623 unit, sampai triwulan IV masih terdapat 15

unit rumah yang belum merampungkan perbaikan rumahnya, karena kurangnya dana swadaya dari penerima bantuan. Untuk pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini DPKPP Kab. Luwu Timur hanya mendampingi dan memfasilitasi tim dari Satker Penyediaan Perumahan dalam pelaksanaan verifikasi teknis, sosialisai dan pelaporan. Sehingga unit perbaikan rumah yang terealisasi hanya sebanyak 608 unit.

- c. Subkegiatan Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dari 11 kawasan yang ditargetkan terealisasi seluruhnya. Hanya saja luasan pada masing-masing untuk penanganan kawasan kumuh tidak mengcover seluruh luasan kawasan. Hal ini karena belum diadikann sepenuhnya SK tentang Kawasan kumuh sebagai dasar dalam penetapan target. Sehingga APBD berikutnya diperlukan komitmen dan kolaborasi oleh seluruh pelaku kepentingan dalam penanganan kawasan kumuh ini.

III. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian dengan indicator jumlah lingkungan yang difasilitasi PSU, seluruhnya terpenuhi.

➤ Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. Adanya keterbatasan SDM dan kurangnya jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

- b. Dokumen RP2KPKPK belum operasional karena belum memiliki dasar hukum.
- c. Kurangnya SDM dan ketersediaan data perumahan.
- d. Data terkait lokasi permukiman yang rawan longsor belum disiapkan.
- e. Estimasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan penyelesaian permukiman kawasan kumuh di bawah 10 Ha.
- f. Keterbatasan waktu dalam update database Kawasan permukiman.

➤ **Solusi**

Adapun beberapa solusi dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan meliputi:

- a. Perlunya penambahan SDM aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
- b. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan sosialisasi dan penyaluran bantuan baik BSBR maupun BSPS.
- c. Perlu segera dibuatkan kebijakan terkait dokumen RP2KPKPK.
- d. Perlu penambahan personil dan mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman dibawah 10 Ha.
- e. Perlu dilakukan sinkronisasi database terkait jalan lingkungan kawasan permukiman dengan instansi terkait lainnya.
- f. Perlu dilakukan investigasi sebelum menentukan pagu anggaran.
- g. Perlunya koordinasi dengan pihak terkait terkait lokasi permukiman yang rawan longsor.
- h. Perlu dilakukan pemeliharaan PSU pada perumahan maupun permukiman kawasan kumuh di bawah 10 Ha, secara berkala
- i. Perlunya update database kawasan permukiman secara rutin oleh apatur yang profesional.

2. Sasaran 2 (Tersedianya tanah untuk kepentingan umum)

Untuk mencapai indikator cakupan layanan pertanahan, dicapai

dengan memperhitungkan total persentase seluruh program/jumlah seluruh program x 100.

➤ **Pengukuran Kinerja**

Sasaran Strategi 2

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Untuk capaian sasaran strategis di atas, pada tahun 2022 dari target 100% terealisasi 100 %.

Program dan Kegiatan Sasaran

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 2 (dua)

No.	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100	100	100
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100	100	100
3.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda	100	100	100
4.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	Persentase izin lokasi	100	100	100
5.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya penatagunaan tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	100	100	100

➤ **Program dan Kegiatan**

Adapun program yang dilaksanakan dalam memenuhi tercapainya sasaran tersebut di atas meliputi:

Adapun program dan kegiatan untuk memenuhi tercapainya sasaran 2 meliputi :

I. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, subkegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini anggarannya bersifat disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan laporan yang diterima terkait permasalahan tanah asset Pemda Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2022 dari 4 kasus yang ditargetkan terealisasi sebanyak 4 kasus.

II. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Penyelesaian Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sesuai target yaitu pengadaan tanah lokasi Islamic Centre dengan jumlah pemilik sebanyak 5 orang dengan 7 bidang, pengadaan tanah lokasi akses jalan PPI, pemilik sebanyak 1 orang dan akses jalan perumahan PNS pemilik 1 orang. Diharapkan untuk PD yang membutuhkan tanah, agar memasukkan usulan sebelum penyusunan Renja PD, sehingga bisa diusulkan untuk Tim Penilai tanah sebelum dilaksanakan pengadaan tanah.

III. Program Pengelolaan Tanah Kosong

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong,

subkegiatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong, dari 15 bidang yang ditargetkan terealisasi keseluruhan pada 1 kawasan yaitu Kawasan kompensasi ex DAM Karebbe dengan luas lahan 395,81 Ha (3.958.100 m²) yaitu pemasangan patok dan papan pengumuman.

IV. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, bertujuan untuk melakukan penertiban administrasi, legalitas dan pemberian identitas pada tanah yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

1. Kegiatan Penerbitan izin Membuka Tanah yang terdiri dari subkegiatan Pengendalian pemanfaatan tanah Negara yang ditargetkan 2 izin lokasi terealisasi 2 izin lokasi yaitu : izin lokasi terkait sport centre dan izin lokasi Rumah Sakit Towuti.

V. Program Penatagunaan Tanah

1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan untuk subkegiatan ini diusulkan sebanyak 19 bidang untuk persertifikatan, yang terdiri dari 1 kewenangan pusat yaitu sertifikasi kawasan industry Lampia dengan luas 395,81 Ha dan 18 bidang kewenangan Kantor Pertanahan Luwu Timur. Untuk subkegiatan ini diperlukan koordinasi yang intens dengan BPN untuk percepatan pelaksanaan penerbitan sertifikat.

Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Sarana pengamanan aset pemda masih kurang, luas lokasi tanah aset pemda yang dipasang patok dan papan pengumuman masih luas.

- b. Permasalahan konflik pertanahan di Kabupaten Luwu Timur secara umum adalah persoalan pembebasan tanah Pemda yang belum bersertifikat.
- c. Anggaran dipersiapkan untuk pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan izin lokasi sebanyak 2 izin yang bersumber dari dana APBD T.A. 2022 dimana anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa anggaran.

➤ **Solusi**

Adapun beberapa solusi dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Mengadakan sarana pengamanan aset pemda sesuai luas tanah yang telah dibebaskan.
- b. Melakukan pendataan tanah aset Pemda yang belum bersertifikat sekaligus melakukan sertifikasi kerjasama dengan BPN setempat.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait agar penyelesaian izin lokasi dapat terlaksana dengan baik.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Untuk mewujudkan tiga sasaran yang ada di Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, di alokasikan pagu anggaran belanja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, menurut sasaran strategis dan program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.377.221.501	3.253.703.814	96,34	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	100,00	88,00	DPKPP
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.923.350	96.213.210	95,33	Jumlah dokumen perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen	16	16	DPKPP
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	7.650.000	76,50	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	2	2	DPKPP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.864.350	3.863.900	99,99	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	dokumen	2	2	DPKPP
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.825.000	3.825.000	100,00	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	dokumen	2	2	DPKPP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.234.000	80.874.310	97,16	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	dokumen	10	10	DPKPP
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.206.877.578	2.151.524.329	97,49	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	DPKPP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.172.480.838	2.117.816.349	97,48	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	19	19	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	34.396.740	33.707.980	98,00	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	18	18	DPKPP
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	19.400.000	14.000.000	72,16	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi barang milik perangkat daerah	%	100,00	100,00	DPKPP
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.400.000	14.000.000	72,16	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah skpd yang disusun tepat waktu	laporan	4	4	DPKPP
Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	7.799.780	7.525.860	96,49	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	Rp.	-	-	DPKPP
Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	7.799.780	7.525.860	96,49	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1	DPKPP
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.970.723	114.604.500	74,92	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100,00	100,00	DPKPP
Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	24.660.723	22.750.500	92,25	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen	12	12	DPKPP
bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	128.310.000	91.854.000	71,59	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	22	22	DPKPP
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.962.850	528.457.279	99,15	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	100,00	DPKPP
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4.054.000	4.054.000	100,00	Jumlahpaket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit	3	3	DPKPP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.250.000	46.100.000	93,60	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	4	4	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.223.500	10.222.500	99,99	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	11	11	DPKPP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.100	5.999.900	100,00	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	paket	3	3	DPKPP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000	7.320.000	95,31	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	eksemplar	72	72	DPKPP
Fasilitas Kunjungan Tamu	14.250.000	14.250.000	100,00	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	laporan	12	12	DPKPP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439.853.000	439.510.879	99,92	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	laporan	500	500	DPKPP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.652.250	1.000.000	60,52	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	unit	2	1	DPKPP
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.500.000	34.085.950	93,39	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	unit	5	5	DPKPP
Pengadaan Mebel	6.500.000	6.500.000	100,00	Jumlah mebel yang diadakan (Unit)	unit	4	4	DPKPP
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	30.000.000	27.585.950	91,95	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	unit	1	1	DPKPP
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.597.220	153.666.711	97,51	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	DPKPP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.008.420	3.008.420	100,00	Jumlah surat masuk dan keluar diadministrasikan (surat)	surat	500	706	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.988.800	36.058.291	90,17	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	rekening	2	2	DPKPP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.600.000	114.600.000	100,00	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	orang	9	9	DPKPP
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	162.190.000	153.625.975	94,72	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	unit	70	70	DPKPP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.200.000	51.180.375	99,96	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	13	13	DPKPP
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	50.990.000	50.990.000	100,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	57	57	DPKPP
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	60.000.000	51.455.600	85,76	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	DPKPP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	566.852.600	499.543.700	88,13	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	%	100,00	100,00	DPKPP
				Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	67.888.000	65.340.700	96,25	Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kotayang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan	dokumen	2	2	DPKPP
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	41.111.000	39.504.500	96,09	Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten (laporan)	laporan	1	1	DPKPP
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	26.777.000	25.836.200	96,49	Jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan	laporan	1	1	DPKPP
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	Persentase rumah korbanbencana atau relokasi program Kabupaten/Koa yang direhabilitasi dan dibangun	%	-	-	DPKPP
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-			-	-	DPKPP
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-			-	-	DPKPP
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-			-	-	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	446.286.600	382.558.600	85,72	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	%	100,00	85,71	DPKPP
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	446.286.600	382.558.600	85,72	Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (Lokasi)	lokasi	7	6	DPKPP
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.678.000	51.644.400	98,04	Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan (rekomendasi)	rekomendasi	1	1	DPKPP
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.678.000	51.644.400	98,04	Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan yang responsif gender	rekomendasi	1	1	DPKPP
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.207.044.500	5.087.012.064	97,69	Rasio rumah layak huni		18,04	18,33	DPKPP
				Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	24,94	2,71	DPKPP
Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	547.810.000	484.022.420	88,36	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	dokumen	1	1	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	411.628.000	353.920.080	85,98	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang disusun	dokumen	1	1	DPKPP
Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	136.182.000	130.102.340	95,54	Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	kegiatan	2	2	DPKPP
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawa 10 (Sepuluh) Ha	4.659.234.500	4.602.989.644	98,79	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	60,62	67,35	DPKPP
				Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	21,20	2,57	DPKPP
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Peremajaan Permukiman Kumuh	186.970.000	186.798.200	99,91	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten	kawasan	3	3	DPKPP
Perbaikan rumah tidak layak huni	86.090.000	80.169.750	93,12	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit	623	608	DPKPP
Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	4.386.174.500	4.336.021.694	98,86	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten	kawasan	11	11	DPKPP
PEOGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15.018.703.589	14.734.927.105	98,11	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU		21,05	70,87	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	15.018.703.589	14.734.927.105	98,11	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	lingkungan	1	1	DPKPP
Penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.018.703.589	14.734.927.105	98,11	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	lingkungan	1	1	DPKPP
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	14.755.860	12.713.200	86,16	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100,00	100,00	DPKPP
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	14.755.860	12.713.200	86,16	Jumlah kasus yang terdaftar	kasus	4	4	DPKPP
Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.755.860	12.713.200	86,16	Jumlah kasus yang ditangani	kasus	4	4	DPKPP
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERURIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	8.122.551.175	8.080.861.707	99,49	Persentase luas lahan yang dibebaskan	%	100,00	100,00	DPKPP
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.122.551.175	8.080.861.707	99,49	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	m2	21.093	21.093	DPKPP
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.122.551.175	8.080.861.707	99,49	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m2)	m2	21.093	21.093	DPKPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN 2022			Uraian Kinerja				SKPD
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	49.191.715	41.389.745	84,14	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda	%	100,00	100,00	DPKPP
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	49.191.715	41.389.745	84,14	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi	bidang	15	15	DPKPP
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	49.191.715	41.389.745	84,14	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana	bidang	15	15	DPKPP
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	8.542.900	7.227.000	84,60	Persentase izin lokasi	%	100,00	100,00	DPKPP
Penerbitan Izin Membuka Tanah	8.542.900	7.227.000	84,60	Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar	izin	2,00	2,00	DPKPP
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	8.542.900	7.227.000	84,60	Jumlah izin lokasi yang ditangani	izin	2,00	2,00	DPKPP
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	491.357.260	410.078.630	83,46	Persentase luas lahan bersertifikat	%	39,85	59,94	DPKPP
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	491.357.260	410.078.630	83,46	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	%	100,00	100,00	DPKPP
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	491.357.260	410.078.630	83,46	Luas Lahan bersertifikat yang difasilitasi	m2	4.100.596	4.100.596	DPKPP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

LAKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur juga punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, pengukuran-pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari tiga indikator kinerja utama, terdapat tiga indikator memenuhi target yang telah ditentukan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2022, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan

program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022 ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LAKIP di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2021, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Malili, 30 Januari 2023

PR. KEPALA DINAS,



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat Pembina TK.I

NIP : 19740323 200312 1 004